

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, dicantumkan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) dalam Perubahan Ketiga tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kepustakaan Indonesia, istilah Indonesia adalah negara hukum sudah tidak asing lagi. Tidak hanya kalangan para ahli hukum saja, masyarakat pun sudah mengenal istilah tersebut.

Sebagai negara hukum tentunya Indonesia memiliki segala aturan demi tercapainya keamanan bagi masyarakatnya. Untuk membantu mewujudkan hal tersebut maka dibentuklah lembaga hukum yang berwenang menegakkan hukum di Indonesia, seperti kepolisian, hakim, jaksa, dan sebagainya. Selain itu, masyarakat Indonesia juga membutuhkan lembaga yang berwenang untuk membantu masyarakat, yang keberadaannya muncul karena kebutuhan dalam kehidupan sesama manusia, membutuhkan adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum dalam bidang keperdataan. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹

Profesi hukum adalah profesi yang mulia (*officium nobile*) dan wajib mengedepankan nilai-nilai moralitas yang telah tertanam dalam setiap insan untuk menjaga harkat dan martabat profesinya. Hal ini dapat disikapi tentunya jika penyandang profesi memiliki moralitas tinggi dan bersandar pada norma yang berlaku di dalam masyarakat. Fungsi norma adalah memberi petunjuk kepada manusia mengenai bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat, serta perbuatan mana yang harus dijalankan dan yang harus dihindari.²

Salah satu pengemban profesi hukum ialah Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Gerak perputaran roda pembangunan nasional yang semakin kompleks menuntut peran Notaris, khususnya sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada Notaris dalam bidang keperdataan, seperti pembuatan akta, pengurusan izin perusahaan dan lain sebagainya. Namun demikian dalam pelaksanaannya sehari-hari sering ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan oleh para oknum notaris. Jika

¹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 3

penyimpangan itu meluas dari bentuk idealnya, maka akan mengakibatkan menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) terdiri atas Majelis Pengawas Notaris (MPN) Daerah di Kabupaten atau Kota, Majelis Pengawas Notaris (MPN) Wilayah di Provinsi, dan Majelis Pengawas Notaris (MPN) Pusat di Jakarta. Peranan optimal mesti menjadi suatu keniscayaan yang wajib dilakukan oleh MPN untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Notaris dalam menjalankan tugasnya. Untuk mewujudkan kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan saat ini diperlukan suatu sistem model pengawasan yang optimal, menjadi tanggungjawab MPN yang pelimpahan tugasnya berada dalam naungan MPNW dan MPND guna menjaga marwah profesi Notaris.³

Majelis Pengawas Notaris (MPN) hadir guna meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.⁴ Namun, semakin banyak penyimpangan yang dilakukan oleh Notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatan, baik yang bersifat administratif maupun yang mengakibatkan kerugian materiil pada masyarakat pengguna jasa notaris. Penjatuhan sanksi merupakan upaya MPN khususnya Majelis Pengawas Notaris Wilayah dalam rangka

³ Yulies Tiena Masriani, Haryati, dan Siti Mariyam, *Membangun Model Ideal Pengawasan Notaris*, Artikel Penelitian fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jilid 44 Nomor. 4, 2015, hlm. 448.

⁴ Rastra Ananda, *Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Menyikapi Pelanggaran Tugas dan Jabatan Profesi Notaris di Wilayah Provinsi Banten*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022, (abstrak).

memberikan nestapa bagi notaris yang melanggar dan imbauan bagi para notaris lainnya.⁵

Profesi Notaris di Indonesia pada mulanya didasarkan pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi “Suatu akta autentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” Sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdata berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menjadi landasan utama bagi Notaris dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat di Indonesia (selanjutnya disebut UUJN). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *openbare amtbtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut PJN) dan Pasal 1868 KUHPerdata. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang

⁵ *Ibid.*

oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang autentik.⁶

Akta autentik diperlukan oleh masyarakat sebagai bukti dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa Notaris selaku pembuat akta harus merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Dalam internet banyak terdapat salinan akta yang dapat dilihat oleh pengguna internet jika ditelusuri dengan kata kunci akta Notaris.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan untuk menjamin kewenangan dan kewajiban yang dibebankan kepada Notaris terlaksana dengan baik sesuai dengan UUN dan Kode Etik Notaris. Adanya pembinaan dan pengawasan, masyarakat selaku pengguna jasa notaris akan terhindar dari informasi yang salah atau menyesatkan serta perbuatan – perbuatan hukum keperdataan yang salah atau menyimpang dilakukan Notaris. Dalam hal ini Notaris menjalankan profesinya berada dalam lingkup pengawasan negara, saat sekarang ini dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengawasan Menteri tersebut dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN). MPN menurut Pasal 67 ayat (2) UUN terdiri atas Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPND), Majelis Pengawas Notaris Wilayah (MPNW), dan Majelis Pengawas Notaris

⁶ M. Syahrul Borman, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol. 3. No. 1 (2019), hlm. 74- 83

Pusat (MPNP).⁷

Menurut Pasal 72 UUDN, MPW sebagai salah satu Majelis Pengawas Notaris, kedudukannya berada di ibu kota provinsi, dengan masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, dan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris Wilayah (MPNW) adalah pengawas yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di wilayah (Tingkat Provinsi) telah di tentukan berdasarkan Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI.⁸ Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPND) adalah pengawas yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Daerah (Tingkat

⁷ Edison, Dahlan, Ilyas Ismail, *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2(4), 2014, hlm. 25-30.

⁸ [https://ntb.kemenkumham.go.id/component/content/article/mpw-dan-mpd-notaris-Majelis-Pengawas-Wilayah-\(MPW\)-Notaris,Kementerian-Hukum-dan-HAM-RI](https://ntb.kemenkumham.go.id/component/content/article/mpw-dan-mpd-notaris-Majelis-Pengawas-Wilayah-(MPW)-Notaris,Kementerian-Hukum-dan-HAM-RI). Diakses pada Rabu, 11/12/2024, pukul 20.30 WIB.

Kabupaten/ Kota) yang telah di tentukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPN) Dalam Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Notaris di Kabupaten Jombang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPN) terhadap Notaris di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPN) dalam pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPN) terhadap Notaris di Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPN) dalam pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan dalam bidang ilmu hukum perdata maupun hukum administrasi negara, khususnya berkaitan dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Notaris

oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah. Sehingga dapat dijadikan referensi bagi kepentingan akademisi sebagai tambahan bahan kepustakaan bagi yang memerlukannya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Majelis Pengawas Notaris Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan Pengetahuan kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Dan untuk melengkapi bahan-bahan keputusan bidang hukum yang berorientasi kepada penelaahan terhadap realita dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah terutama dalam perspektif pencegahan notaris tidak melakukan tugasnya, sebagaimana yang diatur dalam UUJN.

b. Bagi Pembaca (khususnya Masyarakat dan Pengguna Jasa Notaris)

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk mempelajari terkait kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPN) di Kabupaten Jombang, juga sebagai referensi penelitian yang relevan untuk peneliti selanjutnya.

Orisinalitas

Berikut ini adalah tabel penelitian sebelumnya atau terdahulu yang berkaitan serta mempunyai kemiripan tema dengan penelitian yang dilakukan penulis dan tabel ini sebagai pembeda dari penelitian yang mempunyai tema mirip sehingga menjaga kemutaakhiran dan orisinalitas penelitian penulis. Penelitian sebelumnya atau terdahulu juga memberikan inspirasi kepada penulis, atas karya penulis dalam menulis penelitian ini.

Tabel 1.
Daftar Penelitian Terdahulu yang mempunyai Kemiripan Tema

No.	Tahun	Nama dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Faktor Pembeda
1.	2022	Rastra Ananda, Universitas Lampung	Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Menyikapi Pelanggaran Tugas dan Jabatan Profesi Notaris di Wilayah Banten	Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan profesi notaris di wilayah Provinsi Banten, dan peran Majelis Pengawas Wilayah dalam menyikapi pelanggaran tugas dan jabatan notaris.

2.	2015	Yulies Tiena Masriani, Haryati, da n Siti Mariyam	Membangun Model Ideal Pengawasan Notaris	Penelitiannya menjelaskan tentang apakah Majelis Pengawas Notaris (MPN) sudah bekerja secara efektif dalam pengawasan Notaris, serta Model Ideal Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam Pengawasan Notaris.
3.	2023	Milenia Ayu Habsari, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang	Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kabupaten Semarang	Penulis menjelaskan pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris di Kabupaten Semarang, dan efektifitas pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris di Kabupaten Semarang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan yang akan dilakukan penulis dengan menganalisa ketentuan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan untuk dikaji dalam peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang mempunyai konsep teoritis.

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁹ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52

untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

Penelitian normatif ini digunakan untuk menganalisis hukum berdasarkan Undang-Undang maupun Peraturan Presiden, Menteri, dan sejenisnya, yang dalam pengaplikasiannya kurang/ tidak sesuai dengan peraturan yang diberlakukan dalam penelitian ini mengenai Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPN) Dalam Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Notaris di Kabupaten Jombang.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan penggunaan urgensi jenis penelitian dalam menganalisis data penelitian. Maka menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis kemudian memahami data tertera pada Undang-Undang secara tertulis, diteliti, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Jenis Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dalam data, yaitu berupa undang-undang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan, atau disebut pendekatan perundang-undangan hukum.

Pendekatan penulis yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Berikut penjelasan dari pendekatan penelitian tersebut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini menitik beratkan pada pengkajian hukum melalui peraturan – peraturan hukum positif yang berlaku berdasarkan hierarki peraturan perundang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) untuk menganalisis tinjauan umum mengenai akta yang dikeluarkan oleh Notaris (berupa perjanjian, maupun surat-menyurat).

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.¹⁰ Untuk pendekatan kasus dalam penulisan ini menggunakan penjelasan dari beberapa Majelis Pengawas Notaris Daerah yang bersangkutan dalam pembinaan dan pengawasan.

Selain itu penelitian ini juga dilakukan secara intensif terinci. Dengan demikian peneliti menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis bahan-

¹⁰ Ohny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005

bahan hukum mengenai Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPN) Dalam Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Notaris di Kabupaten Jombang.

3. Spesifikasi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara mendasar bergantung pada pengamatan. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang terdapat suatu peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian, kemudian hasil dari pendekatan tersebut dijabarkan dalam bentuk kata-kata yang tertulis pada bahan hukum normatif telah diperoleh. Dalam pendekatan ini juga lebih menekankan makna daripada generalisasi.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian normatif ini terdiri dari tiga sumber bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sumber utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama adalah hukum positif di Indonesia yang terdiri dari peraturan tertulis yang diwujudkan dari Undang-undang Adapun peraturan tertulis yang menjadi bahan hukum primer di penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*),
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dijadikan pendukung data pokok berupa bahan Pustaka yang dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok. Penulis mendapatkan data sekunder berupa literatur yang terkait dengan penelitian, yaitu jurnal, artikel hukum, serta wawancara yang tidak terstruktur.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya, merupakan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
- 2) Ensiklopedia Hukum Edisi Akta Otentik, karya Feronika, dkk.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Agar mendapatkan bahan hukum yang akurat dan autentik dalam sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, maka metode pengumpulan bahan hukum yang peneliti gunakan adalah:

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mencari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, dokumen, risalah melalui media cetak atau media elektronik. Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang, dan beberapa buku maupun e-book yang didapatkan oleh penulis.

6. Teknik Penelusuran/ Analisis Bahan Hukum

Merupakan kegiatan penyusun bahan hukum yang telah terkumpul secara sistematis sehingga dapat dilakukan analisis. Dalam penelitian ini

menggunakan teknik analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan bahan dan informasi yang sama menurut sub aspek, untuk selanjutnya melakukan interpensi dalam memberi makna dan memahami hubungan antara tiap aspek yang menjadi permasalahan penelitian, sehingga memperoleh gambaran yang utuh.

Metode deskriptif analisis bertujuan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan, dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan secara utuh dan komprehensif mengenai Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPN) dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Notaris di Kabupaten Jombang.

Teknik penelusuran bahan hukum adalah cara yang dilakukan guna menelusuri dan menganalisis sebuah bahan hukum. Melalui pengumpulan bahan hukum, peneliti dapat menjawab pertanyaan tertentu, menguji hipotesis, hingga menilai hasil.¹¹

Agar mendapatkan bahan hukum yang akurat dan autentik dalam sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, maka teknik penelusuran bahan hukum yang peneliti gunakan adalah:

a. Analisis

Merupakan tahapan penguraian suatu pokok bahasan dalam

¹¹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 152

mencari hubungan dari berbagai bagian sehingga memperoleh pengertian dan pemahaman secara menyeluruh yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggambarkan secara jelas tentang Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPN) Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan Notaris Di Kabupaten Jombang.

b. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian didasarkan pada bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum yaitu Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPN) Dalam Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Notaris di Kabupaten Jombang.

7. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan pendukung dalam sebuah penelitian, hal ini dikarenakan kerangka teori merupakan wadah dimana akan dijelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Dengan demikian, kerangka teori perlu disusun agar penelitian diyakini kebenarannya.

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan

dan keadilan”. Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Perangkat hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga negara harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar perangkat hukum tersebut mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar keberadaan warga negara tersebut terlindungi.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145

perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman

¹³ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm. 3

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁴

Melihat makna teori kepastian hukum dan perlindungan hukum tersebut dalam penelitian ini kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat bersifat preventif atau pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam melakukan penyusunan dan pengkajian terhadap permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut oleh penulis. Adapun sistematika penulisan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB pertama ini penulis akan menjabarkan tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini beserta tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Adapun lebih rincinya yaitu Latar belakang berisi tentang sumber permasalahan kenapa judul penelitian ini diangkat oleh penulis, Rumusan masalah berisi tentang permasalahan yang akan diangkat dan

¹⁴ <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/143/4/BAB%20II.pdf> Diakses pada Minggu, 22/12/2024, pukul 07.34 WIB

dibahas oleh penulis, Tujuan berisi tentang tujuan dari hasil permasalahan yang diangkat oleh penulis, Manfaat berisi tentang manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan Metode Penelitian yaitu penulis membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, serta analisis bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Adapun rinciannya yaitu Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, Jenis Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), Spesifikasi penelitian yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan kualitatif, Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, Metode pengumpulan bahan hukum yaitu melalui studi kepustakaan, Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam analisis bahan hukum yaitu analisis deskriptif kualitatif, dan Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka berisikan teori dan konsep yang berkenaan dengan Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Jombang yang cukup penting untuk diteliti, karena adanya perbedaan dalam hal pembinaan dan pengawasan tersebut. Dengan menggunakan ketentuan-ketentuan

yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, adapun rinciannya yaitu Kajian Umum Tentang Pengawasan Notaris, Kewenangan Notaris, Tugas Dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPN), Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPN), serta Variabel-Variabel Penelitian terkait Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPN) Dalam Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Notaris di kabupaten Jombang.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari analisis terkait dengan Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPN) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Jombang.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab terakhir berisi tentang Kesimpulan dan Saran untuk Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPN) terkait dengan pembahasan penelitian ini.